

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DAN
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN

NOMOR : 036/HM.02.04/JT-26/09/2021
NOMOR : 4.4/006/1443

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Delapan** Bulan **September**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **IKBAL FAIZAL, M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Merak Nomor 1B Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **ABDUL GHOFAR ISMAIL, SE** : Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 2 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I dan **Pihak II** selanjutnya secara bersama – sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum/Pemilihan.

Hal – hal yang menyangkut tindak lanjut Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak I** dan satu rangkap oleh **Pihak II**.

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA,



IKBAL FAIZAL, M.Pd.

PIHAK II

PD PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN TEGAL

KETUA,



ABDUL GHOFAR ISMAIL, SE